



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang tata kelola yang baik guna meningkatkan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan dapat menunjang perekonomian daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien, dan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan badan usaha milik daerah sebagai salah satu badan usaha milik daerah strategis untuk memperbaiki kondisi internal badan usaha milik daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai badan usaha milik daerah.
12. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
15. Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

16. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan badan usaha milik daerah.
17. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan badan usaha milik daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan BUMD dilaksanakan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang terdiri atas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan BUMD memiliki maksud untuk mendorong dan mengoptimalkan BUMD agar memiliki daya saing yang kuat serta berkontribusi dalam perekonomian nasional maupun internasional.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan BUMD memiliki tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan BUMD dalam upaya meningkatkan laju perekonomian daerah dan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan umum berupa barang dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pembinaan BUMD;
- b. Pengawasan BUMD;
- c. evaluasi BUMD; dan
- d. pendanaan.

BAB II
PEMBINAAN BUMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berwenang melakukan Pembinaan BUMD.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian; dan
 - c. Inspektorat atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Kebijakan Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembinaan strategis; dan
 - b. Pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Pembinaan Strategis
Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembinaan BUMD pada kebijakan bersifat strategis meliputi kegiatan:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengarahan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Hal-hal yang termasuk dalam Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendirian dan perubahan bentuk hukum BUMD;
 - b. kegiatan strategis daerah;

- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
- d. penyusunan struktur organisasi dan tata kerja BUMD;
- e. Restrukturisasi;
- f. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- g. penetapan besaran penggunaan laba.

Pasal 7

- (1) Pendirian dan perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD.
- (2) Pelaksanaan pendirian dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Bagian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 8

Kegiatan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dan diusulkan oleh Direksi berdasarkan kajian struktur organisasi dan tata kerja BUMD.
- (2) Kajian struktur organisasi dan tata kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM.
- (5) Telaah penyusunan struktur organisasi dan tata kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.

- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Restrukturisasi regulasi; dan/atau
 - b. Restrukturisasi perusahaan.
- (6) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (7) Tata cara pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh KPM.

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. penggunaan laba Perumda; dan
 - b. penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial.

- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Penggunaan laba BUMD untuk tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk keperluan Pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (4) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh KPM.
- (5) Penetapan besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh KPM.

Bagian Ketiga
Pembinaan Teknis
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. Pembinaan pengurusan BUMD;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi Pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh tim teknis Pembinaan BUMD dari unsur Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan tim teknis Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Tim teknis Pembinaan BUMD memiliki tugas, yaitu:
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional;

- b. merumuskan dan mengkaji substansi kebijakan teknis operasional BUMD; dan
- c. memberikan masukan substansi dalam rangka penugasan Pemerintahan Daerah kepada BUMD.

Paragraf 2

Pembinaan Organisasi, Manajemen, dan Keuangan

Pasal 15

Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. standar operasional prosedur;
- b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- c. manajemen risiko; dan
- d. pelaporan.

Pasal 16

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. Pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas.

- (5) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.
- (6) BUMD yang telah memiliki standar operasional prosedur, menyesuaikan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Setiap perubahan standar operasional prosedur disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

- (3) Penyusunan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. manual pengurus (*board manual*);
 - b. manual manajemen risiko;
 - c. sistem pengendalian intern;
 - d. sistem pengawasan intern;
 - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan;
 - f. tata kelola teknologi informasi; dan
 - g. pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- (5) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah disusun.

Pasal 19

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disusun oleh Direksi.
- (2) Manajemen risiko bertujuan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mencegah, dan menanggulangi terjadinya risiko.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko dan penilaian risiko;
 - c. pemetaan risiko;
 - d. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - e. program mitigasi risiko.
- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah disusun.
- (5) Manajemen risiko yang telah ditelaah oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

- (6) Sekretaris Daerah melakukan penilaian mandiri terhadap manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:

- a. laporan Dewan Pengawas; dan
- b. laporan Direksi BUMD.

Pasal 21

- (1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Sekretaris Daerah dapat melakukan reviu laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum disampaikan kepada KPM.

Pasal 22

- (1) Laporan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;

- b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas atau sebagai salah satu dasar Pengawasan.
 - (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
 - (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
 - (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (7) Sekretaris Daerah dapat melakukan reviu laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum disampaikan kepada KPM.

Paragraf 3

Pembinaan Pengurusan BUMD

Pasal 23

- (1) Pembinaan Pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; dan
 - b. penyusunan dan pemenuhan kontrak kinerja anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (3) Sekretaris Daerah merupakan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Sekretaris Daerah dapat melakukan penilaian atas penyusunan dan pemenuhan kontrak kinerja anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Pembinaan Pendayagunaan Aset

Pasal 24

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengoordinasian rencana kerja sama BUMD dalam pendayagunaan aset.
- (2) Kerja sama BUMD dalam pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam bentuk kerja sama operasi (*joint operation*).
- (3) Pelaksanaan pengoordinasian rencana kerja sama BUMD dalam pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembinaan Pengembangan Bisnis

Pasal 25

Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. rencana bisnis; dan
- b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
- c. pengembangan bisnis.

Pasal 26

- (1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUMD yang telah berdiri paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat:
 - a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kerangka rencana bisnis.
- (7) Sekretaris Daerah melakukan penelaah rencana bisnis dan meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum disahkan oleh KPM.

- (8) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang telah disahkan KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal:
- a. terjadi perubahan peraturan daerah tentang RPJMD yang mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti peraturan daerah tentang perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.
- (5) Sekretaris Daerah melakukan penelaah perubahan rancangan bisnis dan meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum disahkan oleh KPM.
- (6) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Rencana kerja dan anggaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan penelaah rencana kerja dan anggaran BUMD dan meminta pertimbangan dari KPM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disahkan oleh KPM.
- (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Rencana kerja dan anggaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan penelaah perubahan rencana kerja dan anggaran BUMD dan meminta pertimbangan dari KPM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum disahkan oleh KPM.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Pengembangan bisnis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Sekretaris Daerah dapat melakukan telaah atas rencana pembentukan anak perusahaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - b. pelaksanaan rencana bisnis;
 - c. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
 - d. pelaksanaan kerja sama;
 - e. pelaksanaan penugasan;
 - f. pelaksanaan penyertaan modal daerah, baik bentuk uang maupun barang;
 - g. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus BUMD;
 - h. pelaksanaan masa jabatan pengurus BUMD;
 - i. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - j. pelaksanaan apel;
 - k. pelaksanaan sidak;
 - l. *rockport test*; dan
 - m. Pembinaan oleh Wali Kota/narasumber lainnya.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bagian dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kemampuan teknis di bidangnya.

Paragraf 7

Administrasi Pembinaan

Pasal 32

- (1) Administrasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan Pembinaan BUMD;
 - b. pengembangan sistem informasi BUMD;
 - c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
 - d. pengelolaan mekanisme pelaporan Pembinaan BUMD.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengembangan sistem informasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pengelolaan mekanisme pelaporan Pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Daerah

Pasal 33

Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dilakukan dalam rangka melakukan fungsi teknis lain sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGAWASAN BUMD
Pasal 34

- (1) Pengawasan BUMD oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan internal oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat menindaklanjuti hasil Pengawasan eksternal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
EVALUASI BUMD
Pasal 35

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan BUMD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 November 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 59/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009